

MENAKAR PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN KEIMIGRASIAN DI KABUPATEN JEPARA

ASSESSING THE ESTABLISHMENT OF AN IMMIGRATION SERVICE UNIT IN JEPARA REGENCY

<https://10.0.205.137/jikk.v8i1.679>

Submitted: 01-01-2025 Reviewed: 12-02-2025 Published: 28-02-2025

Junaidul Fitriyono

junaidulfitriyono@mail.ugm.ac.id

Balai Diklat Hukum Jawa Tengah

Abstract. *Jepara Regency is a Regency in Central Java with a very significant development in recent years, this is cause of the encouragement of industrialisation and the improvement of residents' welfare. The growing industry is not only furniture, but large-scale industries such as garment, footwear and convection as well as the development of PLTU in Jepara encourage increased economic activity of residents. One of the impacts of this development is the increasing number of foreigners living and doing activities in Jepara and the need for Jepara residents to carry out mobility between countries is increasing. The need for access to residence permit services for foreigners and travel documents in the form of passports by Jepara residents has also increased. Therefore, it is important to analyse the opportunity for the establishment of an Immigration Service Unit in Jepara Regency. This research uses a descriptive analytical approach by combining data and information obtained from literature studies with the results of interviews and observations. The results of this study indicate that Jepara Regency fulfils all the elements required for the establishment of an Immigration Service Unit in the form of a Class III Immigration Office in Jepara Regency.*

Keywords: *Immigration Services, Passport, Stay Permit.*

Abstrak. *Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten di Jawa Tengah dengan perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, penyebabnya antara lain dorongan industrialisasi dan peningkatan kesejahteraan warga. Industri yang berkembang tidak hanya mebel, namun industri skala besar seperti garmen, alas kaki maupun konveksi serta pengembangan PLTU di Jepara mendorong peningkatan aktivitas ekonomi warga. Salah satu dampak perkembangan ini adalah semakin banyaknya Orang Asing yang berdiam dan beraktivitas di Jepara serta kebutuhan penduduk Jepara untuk melakukan mobilitas antar negara semakin meningkat. Kebutuhan akan akses layanan izin tinggal bagi Orang Asing dan dokumen perjalanan berupa paspor oleh warga Jepara juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, penting untuk dapat menganalisis sejauh mana peluang dibentuknya Unit Layanan Keimigrasian di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis deskriptif dengan menggabungkan data dan informasi yang didapatkan dari studi literatur dengan hasil wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara memenuhi seluruh unsur yang dibutuhkan untuk dibentuknya unit layanan Keimigrasian berupa Kantor Imigrasi Kelas III di Kabupaten Jepara.*

Kata kunci : *Izin Tinggal, Layanan Keimigrasian, Paspor.*



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan nasional. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah dengan menyediakan berbagai alternatif sarana dan beragam solusi yang bisa ditawarkan. Pemerintah memegang peran yang sangat vital untuk dapat memetakan kebutuhan masyarakat serta mengambil langkah dan peran yang cukup melalui berbagai kebijakan dan kewenangan yang dimiliki.

Salah satu yang menjadi sangat penting dewasa ini adalah kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh layanan dari pemerintah. Kemudahan ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang modern dan baru, namun juga perlu dilakukannya perluasan penyediaan layanan (Edler & Fagerberg, 2017). Layanan yang disediakan oleh pemerintah harus dapat menjangkau daerah yang lebih luas dan tidak lagi tersegmentasi oleh fragmentasi masa lalu. Perkembangan pembangunan nasional saat ini tidak lagi mengacu pada egosentris wilayah seperti dikotomi kota-desa, Jawa-non Jawa, barat-timur. Seluruh wilayah Indonesia berhak memiliki peluang yang sama dalam rangka pengembangan kualitas layanan kepada masyarakat (Pierskalla, 2021). Kebutuhan masyarakat menjadi kunci penting sebagai pertimbangan. Mengacu pada hal tersebut, perluasan dan pengembangan organisasi pemerintah merupakan keniscayaan yang harus dihadapi saat ini.

Organisasi pemerintah harus bisa hadir menjadi solusi atas setiap keinginan dan kebutuhan serta permasalahan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin mudah dan luasnya akses layanan yang diberikan oleh pemerintah sehingga masyarakat memiliki pilihan yang banyak dan beragam sesuai dengan keinginannya. Keluasan dan keleluasaan yang diberikan salah satunya adalah pengembangan dan pembentukan unit-unit baru sebagai perluasan dari organisasi yang sudah ada, baik masih berkaitan dengan organisasi induk maupun berdiri secara mandiri sebagai suatu organisasi tunggal (Prabowo et al., 2022). Harapannya kebutuhan masyarakat dapat terakomodir dengan baik dengan semakin mudah dan dekatnya mereka pada lokasi layanan publik yang diinginkan.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini menghadapi tantangan yang sama. Pelantikan Silmy Karim sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada 4 Januari 2021 merupakan salah satu pilar perubahan besar pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ernes, 2021). Pada amanat pelantikannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H Laoly mengingatkan kembali tentang pentingnya terobosan yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kualitas layanan Keimigrasian dan diharapkan mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintah (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, 2021). Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat akan akses layanan Keimigrasian tercukupi dengan baik.

Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini membuat berbagai terobosan untuk memastikan peningkatan kualitas layanan. Berbagai langkah yang dilakukan tidak hanya peningkatan sistem dan alat yang mendukung layanan seperti *auto-gate* pada beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), namun juga dengan

dibentuknya berbagai unit layanan Keimigrasian baik berupa pembentukan Kantor Imigrasi baru, peningkatan kelas Kantor Imigrasi yang sudah ada, pengembangan dan perluasan layanan dengan mendirikan Unit Layanan Paspor (ULP) bahkan sampai dengan pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK). Pengembangan organisasi ini tidak hanya merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Imigrasi namun sebagian besar merupakan keinginan masyarakat yang direpresentasikan dari usulan Pemerintah Daerah agar layanan Keimigrasian dapat hadir di daerah tersebut.

Sejalan dengan arahan dan kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kabupaten Jepara menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mengajukan permohonan layanan Keimigrasian hadir secara langsung di daerah tersebut. Usulan Pemerintah Kabupaten Jepara agar Direktorat Jenderal Imigrasi membentuk layanan Keimigrasian yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Jepara. Hal ini tercermin salah satunya dari hasil audiensi antara Bupati Jepara Edy Supriatna, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Is Edy Ekoputranto dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, Erwin Hariyadi pada hari Senin, 13 November 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, kemudian dilakukan pertemuan lanjutan antara Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati pada tanggal 10 Januari 2024 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara. Pada kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Jepara melalui Sekretaris Daerah menyampaikan keinginan masyarakat Jepara, agar Direktorat Jenderal Imigrasi berkenan membentuk unit layanan Keimigrasian di Kabupaten Jepara.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk dapat memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan agar layanan Keimigrasian bisa hadir di Jepara. Sekretaris Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara telah mempersiapkan aset daerah berupa tanah dan bangunan untuk menunjukkan komitmen tersebut. Hal ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Jepara agar masyarakat mudah untuk mengakses layanan Keimigrasian. Pemerintah Kabupaten Jepara menyiapkan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Jepara yang terletak di Jl. Sidik Harun No. 3A, Ujung Batu II, Ujungbatu, Kecamatan Jepara, untuk pelayanan Keimigrasian di Kabupaten Jepara. Selain dukungan dan dorongan dari Pemerintah Kabupaten Jepara, antusiasme masyarakat Jepara untuk dapat mewujudkan layanan Keimigrasian yang lebih dekat di daerah mereka cukup besar. Hal ini tidak dapat dipungkiri dengan semakin pesatnya perkembangan sektor industri, pariwisata, ekonomi, budaya serta nilai religius yang mengakar kuat di Jepara. Oleh karena itu, telaahan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat mewujudkan layanan Keimigrasian di Kabupaten Jepara.

2. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan analitik deskriptif dengan

mengombinasikan data dan informasi dari studi literatur dengan hasil wawancara dan observasi. Pendekatan analitik deskriptif di pilih dengan tujuan seluruh informasi yang diperoleh dapat dioleh dan direpresentasikan dengan baik karena seluruhnya memiliki peran yang penting dalam proses analisis. Data dan informasi diperoleh tidak hanya melalui jurnal, berita maupun rilis resmi pemerintah, namun juga beberapa data didapatkan dari analisis data yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati sebagai unit pelaksana teknis Keimigrasian yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Jepara. Wawancara dengan narasumber kunci juga dibutuhkan untuk memperkuat analisis. Hasil wawancara dibutuhkan untuk memvalidasi hasil observasi yang dilakukan oleh penulis.

Dengan menggunakan 4 tahapan analisis Miles dan Huberman, penulis membagi proses analisis dalam beberapa tahap (Miles et al., 2014; Miles & Huberman, 1994). Pertama, pengumpulan data dan informasi dari seluruh sumber yang dapat diakses baik dalam jaringan atau cetak yang berkaitan dengan topik bahasan. Kedua, penulis melakukan proses *sorting* terhadap data dan informasi yang diperoleh untuk memperkuat hasil analisis dan mengombinasikannya dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis. Ketiga, penulis menyajikan keseluruhan data yang signifikan dalam proses analisis dan terakhir penulis menarik kesimpulan serta rekomendasi dari hasil analisis tersebut..

3. PEMBAHASAN

Profil Singkat Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi sekitar 71 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan lebih kurang 2 jam. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Barat dan Utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di Timur, serta Kabupaten Demak di Selatan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yang berada di Laut Jawa, dimana untuk menuju ke wilayah tersebut sekarang dilayani oleh kapal ferry dari Pelabuhan Jepara dan kapal cepat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Selain itu di Kepulauan Karimunjawa juga terdapat lapangan terbang perintis yang dapat didarati pesawat terbang berjenis kecil dari Semarang (Bakesbangpol, 2022; BPS, 2019).

Luas wilayah daratan Kabupaten Jepara 100.412,46 ha dengan panjang pantai 82 km. Wilayah Kabupaten Jepara juga mencakup luas lautan sebesar 1.845,6 km². Pada lautan tersebut terdapat daratan kepulauan sejumlah 29 pulau, dengan 5 pulau berpenghuni dan 24 pulau tidak berpenghuni. Wilayah Karimunjawa yang berada di gugusan Kepulauan Karimunjawa, yakni gugusan pulau-pulau yang ada di Laut Jawa dengan dua pulau terbesarnya adalah Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan. Sedangkan sebagian besar wilayah perairan tersebut dilindungi dalam Cagar Alam Laut Karimunjawa (Prastiyan, 2017). Adapun batas-batas wilayah administratif kabupaten Jepara sebagai berikut :

Sebelah Barat : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kab. Kudus dan Kab. Pati

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Demak

Secara administratif wilayah seluas 100.413,19 ha yang terdiri atas 16 kecamatan seperti Kecamatan Kedung, Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Mayong, Nalumsari, Batealit, Tahunan, Jepara, Mlonggo, Pakis Aji, Bangsri, Kembang, Keling, Donorojo, Karimunjawa.

Kabupaten Jepara memiliki sejarah perkembangan industri mebel yang saat ini masih bertahan dan banyak menarik Orang Asing untuk datang (Ridhuan, 2011). Industri mebel di Kabupaten Jepara tidak hanya melibatkan masyarakat lokal namun juga banyak investor, pekerja bahkan para pebisnis asing. Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah adanya penyalahgunaan izin tinggal, penyelewengan pajak, serta konflik ketenagakerjaan yang melibatkan Orang Asing. Potensi ini harus dapat diwaspadai sejak awal agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar (Noviyanti, 2022).

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang menjadi destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Jawa Tengah. Selain potensi wisata historis berkaitan dengan R.A Kartini, Jepara juga dikenal memiliki wisata alam yang menarik Orang Asing tidak hanya untuk menikmati keindahannya namun juga untuk berinvestasi (Auk, 2019). Selain Karimun Jawa yang sudah terkenal, pengembangan wisata bahari di Jepara juga mengalami perkembangan yang sangat baik beberapa tahun belakangan ini (BPS, 2019). Tercatat lebih dari 26.000 wisatawan mancanegara mengunjungi objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara.

Kabupaten Jepara menjadi rekomendasi perluasan industri garmen dan konveksi skala nasional (Auk, 2019). Posisi Kabupaten Jepara yang strategis, jumlah angkatan kerja yang sangat tinggi serta upah pekerja yang masih terjangkau, menjadikan banyak perusahaan besar yang sebelumnya berada di Serang, Cikarang dan Tangerang memindahkan kantor dan pabriknya ke Kabupaten Jepara. Pemindehan beberapa perusahaan konsorsium konveksi besar seperti PT. Hwaseung, PT. Parkland, PT. Kanindo dan PT. Jiale yang bergerak dalam bidang konveksi pembuatan sepatu, tas dan pakaian jadi dari Provinsi Jawa Barat ke Kabupaten Jepara, mendorong perusahaan-perusahaan yang menyuplai ke konsorsium tersebut juga memindahkan pusat aktivitasnya ke Kabupaten Jepara.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu tempat produksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang banyak mendatangkan baik tenaga ahli maupun investor asing dalam rangka bekerja, pembicaraan bisnis dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan (Yurika, 2021). Pengembangan PLTU Tanjung Jati B Unit 1-2 yang dikelola investor dari Jepang, Unit 3-4 yang dikelola Investor dari Korea Selatan dan Unit 5-6 yang dikelola Investor dari Tiongkok mendorong banyaknya orang asing datang dan terlibat.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten dengan perkawinan campuran tertinggi di Jawa Tengah. Kawin campur yang pada awalnya dilaksanakan secara bawah tangan, saat ini sudah banyak yang melegalisasi perkawinannya. Berbagai permasalahan terkait perkawinan campur antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing di Kabupaten Jepara


menimbulkan banyak permasalahan. Tidak hanya berkaitan dengan status perkawinan itu sendiri namun juga berkaitan dengan status anak dan hal lainnya yang merupakan implikasi dari suatu perkawinan (Ningtyas, 2013).

Analisis

Pembentukan Kantor Imigrasi mengacu pada pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi didefinisikan sebagai unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah Kabupaten, Kota atau Kecamatan (Republik Indonesia, 2019). Sesuai dengan arahan pada peraturan tersebut, pembentukan Kantor Imigrasi pada satu wilayah paling harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- a. Perkembangan akan kebutuhan pelayanan di bidang keimigrasian;
- b. Tuntutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah;
- c. Penyesuaian terhadap volume dan beban kerja;
- d. Telah terdapat unit kerja non-struktural yang telah terbentuk; dan
- e. Telah tersedia lahan dan gedung/bangunan yang telah dihibahkan dari pemerintah daerah untuk operasional Kantor Imigrasi.


Selain pertimbangan di atas, pembentukan Kantor Imigrasi juga memerlukan verifikasi dan peninjauan langsung untuk mengetahui kondisi riil dari segi potensi atau beban pelayanan dan pengawasan Keimigrasian serta efektivitas rentang kendali pelayanan dan pengawasan Keimigrasian. Hal ini dilakukan untuk bisa mengetahui klasifikasi dari Kantor Imigrasi yang akan dibentuk berdasarkan pemenuhan kriteria yang sudah ditetapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/ Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kriteria klasifikasi pembentukan Kantor Imigrasi terdiri atas Pertama, unsur Utama dan Kedua unsur Penunjang. Unsur Utama terdiri atas sub unsur pelayanan, sub unsur pengawasan dan sub unsur penindakan, sedangkan unsur Penunjang terdiri atas sub unsur penyerapan anggaran, sub unsur tempat kedudukan dan sub unsur jumlah pegawai. Secara sederhana, dapat ditunjukkan dengan gambar berikut ini:



Gambar 1 Kriteria Klasifikasi Pembentukan Kantor Imigrasi

Sumber: diolah dari Permenkumham 6 tahun 2019

Sub unsur pelayanan merupakan pelaksanaan dari fungsi pelayanan Keimigrasian yang terdiri atas penerbitan dokumen keimigrasian bagi warga negara Indonesia, penerbitan dokumen keimigrasian bagi orang asing, layanan informasi dan komunikasi keimigrasian dan pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. Sub unsur pengawasan merupakan penjabaran dari pelaksanaan fungsi pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang terdiri atas intelijen dan pengawasan Keimigrasian. Sub unsur penindakan merupakan pelaksanaan fungsi penindakan Keimigrasian baik bagi WNI maupun WNA yang terdiri atas penyidikan Keimigrasian dan pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Penjelasan mengenai sub unsur penunjang dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 2 Unsur Utama Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi

Sumber: diolah dari Permenkumham 6 tahun 2019

Pemenuhan kriteria klasifikasi pembentukan Kantor Imigrasi mengacu sebagian besar mengacu pada data penilaian klasifikasi Kantor Imigrasi dalam 2 (dua) tahun terakhir. Oleh sebab itu, penting untuk dapat mengetahui dan menganalisis data capaian kinerja pada Kabupaten Jepara berikut ini:

1. Unsur Utama

Unsur utama yang harus dipenuhi untuk dapat mengklasifikasikan pembentukan Kantor Imigrasi terdiri atas 3 (tiga) sub unsur, yakni pelayanan, pengawasan dan penindakan. Kabupaten Jepara memenuhi keseluruhan kriteria yang dibutuhkan pada unsur utama tersebut. Berikut detail penjelasannya:

a. Sub unsur Pelayanan

Pelayanan Keimigrasian yang dibutuhkan di Jepara tidak hanya berkaitan dengan pelayanan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) bagi WNI namun juga berkaitan dengan pelayanan izin tinggal dan status Keimigrasian yang berkaitan dengan WNA, termasuk juga penyebaran informasi bagi pemohon layanan Keimigrasian yang ada di Kabupaten Jepara. Secara kuantitatif dan kualitatif, pemohon layanan Keimigrasian di Kabupaten Jepara memiliki proporsi yang sangat besar di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

- Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI

Masyarakat Kabupaten Jepara memiliki keragaman yang luar biasa dari sisi sosial, budaya, pariwisata bahkan ekonomi. Hal ini mendorong semakin terbukanya kesempatan untuk melakukan perjalanan lintas negara baik dalam rangka bekerja, wisata maupaun perjalanan ibadah. Keragaman tujuan masyarakat yang melaksanakan perjalanan lintas negara ini membutuhkan paspor sebagai dokumen utamanya. Berdasarkan hasil analisis dari jumlah pemohon yang mengajukan paspor di Kantor Imigrasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah pemohon sebagai berikut:

Tabel 1 Persentase Pemohon Paspor di Kabupaten Jepara

No	Uraian	2021	2022	2023
1.	Jumlah Pemohon Paspor Kanim Pati	5.002	39.488	50.834
2.	Jumlah Pemohon Paspor dari Jepara	670	6.274	8.980
3.	Persentase Jumlah Pemohon	13%	16%	18%

Sumber: diolah dari SIMKIM Versi 2 DPR1 pada Kantor Imigrasi Kelas I

Non TPI Pati

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi pemohon yang berasal dari Kabupaten Jepara sangat besar. Jumlah pemohon pada tahun 2021 terlihat rendah karena pada saat itu pemerintah masih memberlakukan pembatasan ke luar negeri dengan alasan COVID-19. Hal ini mempengaruhi jumlah pemohon yang mengajukan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati yang berasal dari Kabupaten Jepara. Namun secara persentase terlihat bahwa kontribusi pemohon yang mengajukan permohonan paspor masih di atas 10%. Jumlah tersebut dapat dianggap besar karena jarak antara Jepara ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati yang cukup jauh dan terjadi pembatasan masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah.

Tabel 2 Jumlah Pemohon Paspor di Jepara berdasarkan Tujuan

No	Tujuan Permohonan Paspor	2021	2022	2023
1.	Umroh	251	4.858	5.306
2.	Haji	46	53	1.744
3.	Bekerja	47	140	206
4.	Wisata	303	1.167	1.652
5.	Belajar dan tujuan lainnya	23	56	72
Jumlah		670	6.274	8.980

Sumber: diolah dari SIMKIM Versi 2 DPR1 pada Kantor Imigrasi Kelas I

Non TPI Pati

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pemohon paspor di Kabupaten Jepara memiliki beragam tujuan. Tujuan melaksanakan ibadah umrah dan haji merupakan 2 (dua) tujuan besar yang menjadi alasan pemohon dari Kabupaten Jepara mengajukan paspor. Selain perjalanan dalam rangka ibadah, tujuan wisata merupakan alasan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat Jepara. Terlihat jumlah peningkatan yang sangat signifikan pemohon yang mengajukan paspor dalam rangka wisata pasca COVID-19.

Data di atas menunjukkan bahwa pemohon paspor yang berasal dari Kabupaten Jepara sangat besar. Jumlah pemohon yang sangat besar tersebut tentunya menjadi modal yang cukup bagi Kabupaten Jepara untuk memiliki layanan Keimigrasian sendiri yang lebih dekat dan terjangkau. Cukup berasal dari Pemerintah Kabupaten Jepara mengajukan daerahnya untuk memiliki layanan Keimigrasian tersendiri di wilayah tersebut.

- Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNA

Kabupaten Jepara dikenal dengan ukiran kayu jati pada furnitur yang dihasilkan. Namun lebih dari itu, Jepara tidak hanya menjadi kota ukir namun saat ini juga menjadi Kabupaten dengan peningkatan industri terbesar di Jawa Tengah. Selain itu, perkembangan berbagai objek wisata serta nilai-nilai budaya yang menjadi kepercayaan masyarakat Jepara, turut andil menjadi penarik bagi WNA untuk datang, bertempat tinggal, beraktivitas bahkan melakukan pernikahan dengan masyarakat Jepara. Seluruh proses tersebut menjadikan Jepara menjadi salah satu destinasi Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bahkan di Indonesia yang memiliki jumlah WNA terbesar dari sisi izin tinggal maupun aktivitas yang dilakukan di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemohon layanan Izin Tinggal pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati berikut ini:

Tabel 3 Persentase Pemohon Izin Tinggal di Kabupaten Jepara

No	Uraian	2021	2022	2023
1.	Jumlah Pemohon Izin Tinggal Kanim Pati	1.839	2.204	1.920
2.	Jumlah Pemohon Izin Tinggal dari Jepara	1.665	1.914	1.589
3.	Persentase Jumlah Pemohon WNA	90%	87%	83%

Sumber: diolah dari SIMKIM Versi 2 DPRI pada Kantor Imigrasi Kelas I

Non TPI Pati

Tabel di atas menunjukkan bahwa WNA yang berada di Kabupaten Jepara sangat besar dari sisi jumlah. Aktivitas yang dilakukan oleh WNA tersebut tidak hanya dalam rangka kunjungan singkat namun banyak yang memang menjadikan Jepara sebagai tempat domisili mereka selama berada di Indonesia. Jumlah WNA yang ada di Jepara bisa jadi lebih besar dari jumlah yang ditunjukkan pada tabel di atas karena bisa jadi WNA melakukan kunjungan singkat ke Jepara dan tidak tercatat atau WNA tersebut melakukan permohonan Izin Tinggal Kantor Imigrasi lainnya.

Tujuan kedatangan WNA ke Jepara pun beragam, tidak lagi berkaitan dengan industri furnitur namun juga berkaitan dengan pengembangan industri lainnya dengan posisi manajerial yang berbeda-beda, baik sebagai Penanam Modal Asing (PMA), pemimpin tertinggi perusahaan maupun Tenaga Kerja Asing. Pembangunan masif pabrik dengan segmentasi Industri garmen, alas kaki dan tekstil di daerah kecamatan Mayong dan kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang didominasi perusahaan asing juga menambah pertimbangan semakin bertambahnya jumlah WNA yang ada di Jepara. Hal ini juga termasuk di dalamnya industri turunan dari keberadaan industri tersebut yang tidak hanya menyerap jumlah tenaga kerja lokal yang banyak namun juga menjadikan Tenaga Kerja Asing (TKA) semakin bertambah.

Penambahan TKA juga disebabkan oleh Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B unit 5 dan 6 di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Pembangunan ini merupakan pengembangan pembangunan unit sebelumnya, dengan masa kontrak kerja selama 20 (dua puluh) tahun dan baru mulai beroperasi pada tahun 2022. Hal ini akan menambah jumlah WNA yang hadir di Kabupaten Jepara karena tidak hanya konsorsium utama yang mempekerjakan TKA namun juga subkontraktor yang mendukung pembangunan juga menghadirkan banyak TKA sebagai tenaga ahlinya. Selain berkaitan dengan industri, banyak juga WNA yang berdomisili di Jepara karena ketertarikan akan pariwisata dan tujuan penyatuan keluarga dengan cara melakukan pernikahan dengan WNI.

Jumlah WNA di Jepara semakin hari semakin besar sehingga membutuhkan koordinasi yang intensif dan efektif dengan pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi yang dilakukan selama ini dengan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati terhalangi oleh jarak yang cukup jauh dengan waktu tempuh yang juga lumayan lama. Dibutuhkan terobosan dengan pembentukan Kantor Imigrasi baru di Kabupaten Jepara, sehingga peristiwa yang melibatkan WNA dan membutuhkan penanganan segera, bisa dilakukan dengan lebih baik lagi.

- Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Penyebaran informasi bagi pemohon layanan Keimigrasian di Kabupaten Jepara dilaksanakan melalui berbagai kegiatan baik menghadirkan masyarakat secara langsung dalam bentuk sosialisasi ataupun melalui media lainnya seperti penyebaran melalui Radio atau pemasangan Iklan pada titik-titik strategis di Kabupaten Jepara. Sosialisasi yang diberikan tidak hanya bagi WNI namun juga bagi WNA. Koordinasi dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Jepara juga dilakukan untuk senantiasa memastikan informasi terkait layanan Keimigrasian dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat.

- b. Sub unsur Pengawasan

Pengawasan Keimigrasian yang dilaksanakan di Kabupaten Jepara tidak hanya berkaitan dengan keberadaan WNI namun juga berkaitan dengan jumlah WNA yang sangat besar. Pengawasan terhadap WNI berkaitan dengan penerbitan paspor yang diajukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI I Pati. Pengawasan terhadap WNA berkaitan dengan kesesuaian izin tinggal yang diberikan dengan aktivitas yang dilakukan. Pengawasan Keimigrasian tidak hanya dilakukan secara terbuka namun juga sering kali dilakukan secara tertutup terutama jika berkaitan dengan pengumpulan bahan keterangan dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penindakan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian juga tidak hanya dilakukan secara internal oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, namun juga berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam bingkai Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Jepara.

Aktivitas yang dilakukan selama pelaksanaan pengawasan Keimigrasian setiap tahunnya mengalami peningkatan tidak hanya dari sisi kuantitas pelaksanaan namun juga kualitas pengawasan yang dilakukan. Berikut ini data pelaksanaan pengawasan Keimigrasian yang dilakukan selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2023:

Tabel 4 Pengawasan Keimigrasian di Kabupaten Jepara 2021-2023

No	Jenis Pengawasan	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Koordinasi Pengawasan	3 kegiatan	6 kegiatan	9 kegiatan
2.	Penyelidikan Keimigrasian	11 kegiatan	32 kegiatan	37 kegiatan
3.	Operasi Mandiri	20 kegiatan	12 kegiatan	16 kegiatan
4.	Operasi Gabungan	3 kegiatan	12 kegiatan	8 kegiatan

Sumber: diolah dari LAKIP Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati (Pati, 2021, 2022, 2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Keimigrasian yang dilakukan di Kabupaten Jepara menjadi salah satu kegiatan yang paling sering dilaksanakan. Peningkatan kegiatan yang dilaksanakan terlihat dari jumlah kegiatan yang dilakukan. Hal ini bersinergi dengan semakin baiknya pola koordinasi dan komunikasi antara Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dengan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Jepara. Kuantitas pelaksanaan pengawasan Keimigrasian juga mempengaruhi kondusifitas kewilayahan di Kabupaten Jepara. Kasus dan peristiwa yang berkaitan dengan Keimigrasian di Kabupaten Jepara dapat ditekan seminimal mungkin. Intensitas pengawasan Keimigrasian di Kabupaten Jepara sebenarnya dapat lebih dimaksimalkan jika hambatan jarak dan waktu koordinasi bisa dihindari. Pemangku kepentingan di Jepara baik instansi vertikal dan horizontal berharap dibentuknya Kantor Imigrasi di Kabupaten Jepara untuk memudahkan koordinasi dan melakukan reaksi cepat jika terdapat kasus atau peristiwa yang butuh penanganan segera.

c. Sub unsur Penindakan

Penindakan Keimigrasian yang dilakukan bagi pelaku pelanggaran Keimigrasian di Kabupaten Jepara terdiri atas penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian. Penyidikan Keimigrasian di Kabupaten Jepara dilakukan pada tahun 2017 pada 2 (dua) orang Warga Negara Asing dengan data sebagai berikut:

Tabel 5 Penyidikan Keimigrasian pada WNA di Kabupaten Jepara

No	Uraian	Nama Tersangka	
		Paul Picincu	Kim Kwang Hwan
1.	Kewarganegaraan	Kanada	Korea Selatan
2.	Pasal yang dikenakan	Pasal 122 huruf a UU 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pasal 122 huruf a UU 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
3.	Putusan	6 Bulan dipotong masa tahanan	6 Bulan dipotong masa tahanan
4.	Keberatan/ Banding	Tidak	Ya
5.	Pengadilan Pemutus	Pengadilan Negeri Jepara	Mahkamah Agung
6.	Tahun diputus	2017	2020
7.	Tindakan lanjutan	Deportasi disertai penangkalan tahun 2017	Deportasi disertai penangkalan tahun 2020

Sumber: diolah dari administrasi penyidikan a.n. Paul Picincu dan Kim Kwang Hwan

Penyidikan Keimigrasian di atas dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan di Jepara yakni Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian Resort Jepara dan Komando Rayon Militer Jepara. Instansi tersebut juga memberikan dukungan tidak hanya karena terlibat pada saat terjadinya tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh WNA, namun juga bersedia menjadi saksi pada saat persidangan dilaksanakan. Hal ini menguatkan bahwa koordinasi dan komunikasi yang terjalin antara Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dengan pemangku kepentingan di Jepara berjalan dengan baik. Salah satu yang menjadi harapan dari pemangku kepentingan tersebut adalah kehadiran Kantor Imigrasi di Jepara mengingat semakin banyaknya peristiwa Keimigrasian yang berkaitan dengan WNI atau WNA di Jepara.

Selain penyidikan Keimigrasian, pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) juga menjadi salah satu bagian yang penting bagi WNA yang patut diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian sesuai pasal 78 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pemberian TAK di Kabupaten Jepara pada tahun 2022-2023 sebagai berikut:

Tabel 6 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) di Kabupaten Jepara
2022-2023

No	Nama	Negara	Pasal	Tindakan	Tahun
1.	Layla Celine Van Belle	Belgia	Pasal 78 huruf (c)	Deportasi	2022
2.	Abeid Hussam	Kanada	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
3.	Rumiati	Singapura	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
4.	Hao Shuai	China	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
5	Zhang Liqiang	China	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
6	Sabahi Waleed Hassan	Saudi Arabia	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
7	Lalith Kumar	India	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
8	Krithi Vishwanath Gatty	India	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
9	Nigel Schuch	Australia	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
10	Patricia Christa Siglinde	Jerman	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
11	Mohammad Alghadeer	Suriah	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
12	Mohamad Almalbanji	Suriah	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
13	Huang Shi	China	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
14	Hu Jinni	China	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
15	Xi Mei	China	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
16	Zhao Xinzhen	China	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
17	Zhang Mizhen	China	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
18	Youmbi Epani Jacob Nicanor	Kamerun	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
19	Cao Hongying	China	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
20	Wang Yu	China	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
21	Meiying Wen	China	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
22	Binfeng Wu	China	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
23	Hu Shuifa	China	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023

No	Nama	Negara	Pasal	Tindakan	Tahun
24	Wu Benbing	China	Pasal 75 ayat 2 huruf (e)	Bayar Biaya Beban	2023
25	Chang Ji Yao	China	Pasal 78 huruf (c)	Deportasi	2023
26	Layla Celine Van Belle	Belgia	Pasal 78 huruf (c)	Deportasi	2023
27	Alamaddine Farouk		Pasal 78 huruf (c)	Deportasi	2023

Sumber: diolah dari data Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI

Pati

Tabel di atas menunjukkan TAK yang diberikan kepada WNA yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana diatur pada pasal 75 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian di Kabupaten Jepara sangat besar. Sebagian besar kasus adalah WNA yang berada di Indonesia melebihi batas izin tinggal yang diberikan (*overstay*) namun juga terdapat 3 (tiga) WNA yang dideportasi. Data tersebut menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati perlu memikirkan kembali strategi sosialisasi, pengawasan serta sistem *early warning system* bagi WNA yang ada di Jepara. Hal ini dibutuhkan agar peristiwa yang menyebabkan pelanggaran Keimigrasian baik pidana maupun administratif Keimigrasian dapat dihindari. Kondisi yang ada saat ini memperlihatkan kebutuhan yang sangat mendesak bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberikan perhatian penuh pada Kabupaten Jepara sebagai salah satu sentra aktivitas WNA di Jawa Tengah. Kondusifitas wilayah dengan kehadiran WNA di Jepara harus mendapat perhatian serius karena sering kali menjadi penyebab terjadinya konflik dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, kehadiran layanan Keimigrasian di Jepara merupakan keniscayaan.

2. Unsur Penunjang

Unsur penunjang merupakan kriteria yang harus dipenuhi untuk mendukung unsur utama. Terdapat 3 (tiga) sub unsur yakni berkaitan dengan penyerapan anggaran, tempat kedudukan dan jumlah pegawai. Penjelasan unsur penunjang seperti dijelaskan di bawah ini:

a. Sub unsur Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran untuk kegiatan Keimigrasian di Kabupaten Jepara berkaitan dengan proses sosialisasi dan pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati. Berdasarkan data yang disampaikan pada Unsur Utama, sosialisasi dan pengawasan Keimigrasian di Kabupaten Jepara sangat besar. Hal ini sejalan dengan penyerapan anggaran yang dilakukan. Kabupaten Jepara menjadi wilayah kerja yang paling banyak menjadi fokus sosialisasi dan pengawasan Keimigrasian, salah satunya karena jumlah WNA yang beraktivitas di sana sangat besar. Oleh karena itu, jika dalam perjalanan nantinya, disetujui pembentukan Kantor Imigrasi di Kabupaten Jepara, penyerapan anggaran tidak akan menjadi permasalahan.

b. Sub unsur Tempat Kedudukan

Pemerintah Kabupaten Jepara telah mempersiapkan tanah dan bangunan Gedung Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara yang beralamat di Jl. Sidik Harun No. 3A, Ujung Batu II, Ujungbatu, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Luas tanah pada lokasi tersebut sebesar 1.067 m² dan terdiri atas bangunan beton 2

(dua) lantai dengan kondisi bangunan yang masih baru karena selesai direnovasi pada tahun 2019. Lokasi tersebut dipilih dengan beberapa pertimbangan antara lain:

1. Lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat pemohon layanan Keimigrasian karena tidak jauh dari pusat keramaian dan dukungan fasilitas umum lainnya;
2. Lokasi berdekatan dengan pusat perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara lainnya seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Jepara serta unit layanan vertikal lainnya seperti Pos Angkatan Laut (AL) dan Pos Korps Kepolisian Air dan Udara (Polairud);
3. Lokasi tersebut memiliki lahan yang sangat luas baik dari sisi akses (bisa melewati Jl. Sidik Harun atau Kompleks Perkantoran Gelora Bhumi Kartini) maupun ketersediaan parkir dan kemungkinan rekayasa pengaturan lalu lintas jika dibutuhkan;
4. Lokasi tersebut memiliki bangunan 2 (dua) lantai yang terbuat dari beton dengan kondisi yang sangat baru karena baru selesai di renovasi tahun 2019 dan belum pernah kembali digunakan karena perubahan nomenklatur OPD di Kabupaten Jepara;
5. Lokasi tersebut dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Jepara yakni hanya berjarak 1,2 Km atau perjalanan selama 3 (tiga) menit dengan kendaraan, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama jika diperlukan koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah di Kabupaten Jepara.

c. Sub unsur Jumlah Pegawai

Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati sebagai Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Jepara berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang. Jika pembentukan Kantor Imigrasi di Kabupaten Jepara terealisasi, tentunya diperlukan penambahan pegawai dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung proses pelayanan dan pelaksanaan fungsi-fungsi Keimigrasian lainnya. Keterbatasan jumlah ASN tersebut sebenarnya dapat disiasati dengan perpindahan ASN pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sudah pernah dibahas pada pertemuan dengan Bupati maupun Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara yang pada pokoknya Pemerintah Kabupaten Jepara siap jika nanti dibutuhkan penambahan personel dengan status ASN yang diperbantukan atau berpindah status kepegawaiannya mengikuti ketentuan pengelolaan kepegawaian pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jumlah pegawai ini tidak menjadi permasalahan karena kesiapan pemerintah Daerah Kabupaten Jepara menempatkan pegawainya pada Kantor Imigrasi yang akan dibentuk di Jepara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, pertama, Kabupaten Jepara memiliki potensi untuk pembentukan Kantor

Imigrasi. Kedua, unsur Utama kriteria pembentukan Kantor Imigrasi dapat dipenuhi seluruhnya oleh Kabupaten Jepara. Ketiga, unsur Penunjang kriteria pembentukan Kantor Imigrasi dapat dipenuhi seluruhnya oleh Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara dengan seluruh potensi yang dimilikinya memiliki peluang besar untuk pembentukan Kantor Imigrasi. Potensi geografis, demografis, sosiologis, budaya sampai dengan potensi pengembangan kawasan dimiliki seluruhnya oleh Kabupaten Jepara. Pengembangan industri yang semakin besar, tingkat pariwisata yang semakin meningkat, pengembangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Jepara yang semakin baik serta pernikahan campuran di Kabupaten Jepara yang semakin meningkat, dapat menjadi pertimbangan dibentuknya Kantor Imigrasi di Kabupaten Jepara. Tersedianya unsur penunjang baik dari sisi penyerapan anggaran, tempat kedudukan yang strategis serta dukungan pegawai yang siap untuk ditempatkan atau diperbantukan atau bergabung menjadi pegawai pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan penempatan di Jepara. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penulis merekomendasikan pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III di Kabupaten Jepara.

DAFTAR PUSTAKA

- Auk. (2019). *Susul Semarang, Jepara Daerah Paling diminati Investor di Jateng. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah*. https://web.dpmpstsp.jatengprov.go.id/p/294/susul_semarang,_jepara_daerah_paling_diminati_investor_di_jateng
- Bakesbangpol. (2022). *Bakesbangpol Jepara*. Bakesbangpol.Jepara.Go.Id. [https://bakesbangpol.jepara.go.id/#:~:text=Bakesbangpol Jepara mempunyai tupoksi utama,dan P4GN atau pencegahan Narkoba.](https://bakesbangpol.jepara.go.id/#:~:text=Bakesbangpol%20Jepara%20mempunyai%20tupoksi%20utama,dan%20P4GN%20atau%20pencegahan%20Narkoba.)
- BPS. (2019). *Banyaknya Pengunjung Objek Wisata (Orang) di Kabupaten Jepara tahun 2019*. BPS Kabupaten Jepara. <https://jeparakab.bps.go.id/indicator/16/285/1/banyaknya-pengunjung-objek-wisata-orang-di-kabupaten-jepara.html>
- Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. (2021). *Menkumham Lantik Silmy Karim Sebagai Dirjen Imigrasi Yang Baru*. Portal HAM. <https://portal.ham.go.id/2023/01/36098/>
- Edler, J., & Fagerberg, J. (2017). *Innovation policy: What, why, and how*. Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 2–23. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grx001>
- Ernes, Y. (2021, January 4). *Silmy Karim Resmi Dilantik Jadi Dirjen Imigrasi*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-6497487/silmy-karim-resmi-dilantik-jadi-dirjen-imigrasi>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis*. In Sage Publication (2nd ed., Vol. 2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebooks*. In Sage Publication (3rd ed., Vol. 3, Issue 1). SAGE Publications Ltd.
- Ningtyas, Y. K. (2013). *Kawin Campur Di Kalangan Perempuan Teluk Awur (Studi Tentang Fenomena Pernikahan Campuran Perempuan Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dengan Warga Negara Asing)*.

- Noviyanti, S. (2022). *Ada Ribuan Tenaga Kerja Asing di Jepara : Kontribusi Minim, Pemkab Evaluasi Penempatan*. Suara Merdeka.Com. <https://muria.suaramerdeka.com/nasional/pr-075355772/ada-ribuan-tenaga-kerja-asing-di-jepara-kontribusi-minim-pemkab-evaluasi-penempatan>
- Pati, K. I. K. I. N. T. (2021). *Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati tahun 2021*.
- Pati, K. I. K. I. N. T. (2022). *Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Tahun 2021*.
- Pati, K. I. K. I. N. T. (2023). *Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Tahun 2022*.
- Pierskalla, J. (2021). *A DIAGNOSTIC STUDY OF THE CIVIL SERVICE IN INDONESIA*.
- Prabowo, H., Suwanda, D., & Syafri, W. (2022). *Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik* (Y. P. Santoso & N. N. Muliawati (eds.); 1st ed.). PT. Remaja Rosdakarya.
- Prastiyani, D. (2017). *Dinamika Industri Kerajinan Seni Ukir Jepara 1989-2008*. E-Jurnal UNY, 757–772.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2019*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, 151(2), 10–17.
- Yurika. (2021). *PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 Beroperasi Awal 2022*. Dunia-Energi.Com. <https://www.dunia-energi.com/pltu-tanjung-jati-b-unit-5-dan-6-beroperasi-awal-2022/>